

PENGAWASAN KEUANGAN DESA DALAM KONTEKS ISLAM DAN OTONOMI LOKAL: *Studi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau*

Muhamad Tamsir

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: mtamsir68@gmail.com

Ardiansah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: ardiansah@gmail.com

Bagio Kadaryanto

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: bagio.kadaryanto@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi pengawasan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan pendekatan hukum tata negara dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik. Studi ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pengawasan keuangan desa dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan peran pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti Desa Panglima Raja, Desa Teluk Dalam, Desa Saka Rotan, Desa Simpang Tiga, dan Desa Pelanduk. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen keuangan desa dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman regulasi oleh anggota BPD, lemahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam, kelemahan dalam pengawasan ini berpotensi menyalahi prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Kata kunci: *Pengawasan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa, otonomi lokal, akuntabilitas, Islam*

Abstract:

This study analyzes the implementation of village financial supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Indragiri Hilir Regency, using the approach of constitutional law and Islamic values in public financial governance. This study is based on Permendagri No. 73/2020, which regulates the mechanism of village financial supervision and the principles of transparency and accountability in Islam. The main focus of this research is to evaluate the effectiveness of supervision carried out by the BPD, identify obstacles faced, and formulate solutions to improve the role of supervision to prevent misuse of village funds. This research uses normative and empirical juridical methods, with case studies in several villages in Indragiri Hilir Regency, such as Panglima Raja Village, Teluk Dalam Village, Saka Rotan Village, Simpang Tiga Village, and Pelanduk Village. Data were collected through in-depth interviews with BPD members, village heads, and community leaders, as well as analysis of village financial documents and applicable regulations. The results showed that the implementation of village financial supervision by the BPD still faces various obstacles, such as a lack of understanding of regulations by BPD members, weak transparency in financial reporting, lack of community participation, and limited technology and human resources. From an Islamic perspective, these weaknesses in supervision have the potential to violate the principles of trust and justice in public financial management taught in the Qur'an and hadith.

Keywords: *Village financial supervision, Village Consultative Body, local autonomy, accountability, Islam.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim di Asia Tenggara, memiliki sistem pemerintahan desa yang unik dengan prinsip otonomi yang luas. Desa memiliki peranan vital dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terutama dengan adanya alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu keberadaan desa bukan hanya sebatas unit pemerintahan terkecil, tetapi juga sebagai pondasi terkuat yang menopang sistem pemerintahan dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung diharapkan dapat mendorong desa-desa untuk berkembang lebih mandiri dan sejahtera. Seiring dengan adanya alokasi Dana Desa yang besar, pengawasan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pengawasan yang melibatkan banyak pihak akan membantu meminimalkan resiko penyalahgunaan dan mendorong keberhasilan pembangunan di desa.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 tahun 2020, tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 5 disebutkan ada beberapa pengawasan yang dilaksanakan diantaranya pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Interen Pemerintah), Pengawasan oleh Camat, Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan pengawasan oleh masyarakat desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga harus disusun dengan menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dana dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa harus melaporkan laporan semester pertama APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan semester pertama ini harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban keuangan desa dan harus disusun dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, tugas camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa meliputi evaluasi rancangan peraturan desa terkait APBDes, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa.

BPD melaksanakan monitoring dan 5 evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dalam bentuk evaluasi rancangan peraturan desa terkait APBDes, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa, serta evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa. Peran BPD sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa, baik sebagai SKPD yang paling dekat dengan desa maupun secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan.

BPD juga memiliki tugas dalam memfasilitasi berbagai aspek pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, badan permusyawaratan desa memiliki peran yang penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memiliki banyak kelemahan. Salah satu kasus yang menonjol adalah korupsi yang melibatkan Kepala Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, yang terbukti melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. Nuardi, yang menjabat sebagai kepala desa periode 2017–2021, ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2021 dan akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 18 Juli 2022. Selain hukuman penjara, ia juga

diwajibkan membayar denda dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 655.375.000.

Selain kasus di Desa Pelanduk, korupsi dalam pengelolaan dana desa juga terjadi di Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, yang melibatkan dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan. Laporan atas dugaan penyalahgunaan ini diajukan oleh DPD II Granko Inhil pada 29 Juli 2024, termasuk kasus alih fungsi dana rehabilitasi kantor desa dan pengadaan ambulance laut yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Pihak kepolisian, melalui Kanit II Tipikor Polres Inhil, langsung menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan mendalam dan mengajukan sekitar 200 pertanyaan kepada pelapor untuk mengusut lebih jauh indikasi penyimpangan dana.

Selain itu, beberapa desa lain di Indragiri Hilir seperti Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong; Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuindra; Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong; dan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok juga mengalami permasalahan serupa dalam pengelolaan keuangan desa. Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga praktik korupsi masih marak terjadi di tingkat desa.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penguatan peran BPD dalam pengawasan keuangan desa sangat mendesak. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi APBDes dan kebijakan keuangan desa, BPD harus lebih aktif dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika pengawasan tetap lemah, maka praktik korupsi di tingkat desa akan terus berulang, merugikan masyarakat, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan desa.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa, baik melalui penguatan kapasitas BPD, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta regulasi yang lebih ketat dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan akuntabel, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih

transparan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Penelitian dilakukan di beberapa desa yang memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan tinggi, seperti Desa Panglima Raja, Desa Teluk Dalam, Desa Saka Rotan, Desa Simpang Tiga, dan Desa Pelanduk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis pengawasan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, terutama Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi lain yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tata kelola keuangan desa. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan dalam praktiknya di tingkat desa.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk menggali realitas di lapangan mengenai sejauh mana BPD di beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir telah menjalankan tugas pengawasan keuangan desa. Studi dilakukan di beberapa desa yang dipilih secara purposif, yaitu Desa Panglima Raja, Desa Teluk Dalam, Desa Saka Rotan, Desa Simpang Tiga, dan Desa Pelanduk. Desa-desa ini dipilih berdasarkan kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan adanya berbagai tantangan dalam implementasi pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota BPD, kepala desa, camat, aparat kecamatan, serta tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap tugas dan kewenangan BPD dalam mengawasi keuangan desa, kendala yang mereka hadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, penelitian juga melakukan studi dokumen terhadap laporan keuangan desa, peraturan desa, serta hasil audit keuangan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa serta apakah ada indikasi penyimpangan atau kelemahan dalam sistem pengawasannya.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, di mana seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, permasalahan, serta solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa. Pendekatan ini juga dikombinasikan dengan perspektif Islam dalam tata kelola keuangan publik, khususnya konsep amanah, transparansi, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa adalah dana yang diterima oleh desa setiap tahun, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁷⁷. Dana ini sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Berdasarkan penjelasan

tersebut, dana desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa, dengan mentransfernya secara langsung dari APBN ke APBD, dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020, mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri ini membahas mengenai pengawasan serta asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya, terdapat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur asas pengelolaan dana desa.¹

Hingga saat ini, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih relevan sebagai landasan dalam menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Sebagai bentuk perwujudan asas pengelolaan dana desa yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diperlukan adanya peraturan mengenai pengawasan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, ditetapkanlah Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri ini, diatur mengenai pengawasan oleh beberapa pihak, antara lain camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APBDes, serta sisa anggaran.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, serta berusaha agar suatu hal menjadi lebih baik, lebih maju, dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.³ Mendefinisikan pengelolaan sebagai aktivitas yang melibatkan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya untuk mencapai tujuan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

² Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Dana Desa.

³ Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Halaman 124.

tertentu. Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan serta memberikan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki berbagai sumber pendapatan, yang mencakup pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, alokasi anggaran dari APBN, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, termasuk hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁴ Seluruh sumber pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, yang meliputi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Dengan kata lain, pendapatan Desa yang berasal dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN secara nasional. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁵

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2 tentang Dana Desa, diatur bahwa Dana Desa harus dikelola dengan cara yang tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, serta dengan prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Pengelolaan

Dana Desa juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan layanan dasar dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.⁷ Secara prinsip, Dana Desa dianggarkan dalam APBN untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa lebih diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan non-prioritas diperbolehkan asalkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan terpenuhi terlebih dahulu. Penggunaan Dana Desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam Undang-Undang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 8, dana desa (DD) didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan untuk desa oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui badan pemerintah. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyaluran dana desa bertujuan untuk melindungi dan memperkuat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran yang diberikan kepada desa oleh negara, yang bersumber dari distribusi pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana desa

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

⁶ UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 19, dana desa harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi berarti membuka akses informasi kepada publik sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi, terutama bagi pengguna layanan publik. Partisipasi, dalam konteks ini, diartikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan tertentu. Partisipasi mencerminkan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, atau kebijakan.

Pengawasan Keuangan Desa dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Islam, pengelolaan keuangan yang baik adalah bagian dari **maqashid syariah** dalam menjaga harta (**hifdzul mal**). Prinsip **amanah, transparansi, dan keadilan** menjadi landasan dalam pengawasan keuangan publik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak..." (QS. An-Nisa: 58).

Dalam Islam, pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yang menekankan bahwa segala bentuk tata kelola, termasuk keuangan desa, harus diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pertama, Prinsip Amanah dalam Keuangan Desa. Islam menekankan bahwa setiap pemimpin, termasuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki tanggung jawab besar dalam

mengelola keuangan masyarakat. Konsep ini tertuang dalam QS. An-Nisa: 58:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Dalam konteks keuangan desa, amanah ini berarti bahwa setiap rupiah yang berasal dari dana desa harus digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepala desa sebagai pengelola keuangan, serta BPD sebagai pengawas, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana desa.

Kedua, Konsep Transparansi dan Akuntabilitas dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang mengajarkan tentang pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara jelas:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Dalam konteks keuangan desa, prinsip ini menuntut agar setiap alokasi dan penggunaan dana desa harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Praktik ini bisa diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan desa, transparansi dalam proses perencanaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

Ketiga, Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh pemerintah (termasuk dana desa) harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep masalah 'ammah (kemaslahatan umum), di mana pengelolaan keuangan desa harus diarahkan untuk kepentingan pembangunan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan: "*Sesungguhnya pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.*" (HR. Abu Nu'aim). Dari hadis ini, jelas bahwa pengelolaan keuangan desa bukan sekadar administrasi pemerintahan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Keempat. Konsep Pengawasan Keuangan dalam Islam (Hisbah). Dalam Islam, pengawasan keuangan dikenal dengan konsep hisbah, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan publik dikelola sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Fungsi hisbah ini dalam konteks keuangan desa dapat dijalankan oleh BPD sebagai lembaga pengawas desa, yang bertugas memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi praktik korupsi atau penyalahgunaan.

Pengawasan ini juga dapat melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan desa dapat semakin meningkat.

Kelima, Implementasi Prinsip Islam dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya adalah meningkatkan transparansi, bahwa setiap penggunaan dana desa harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, misalnya melalui papan informasi atau website desa. Selanjutnya adalah mewajibkan akuntabilitas, bahwa setiap kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara berkala, sebagaimana diwajibkan dalam sistem keuangan Islam. Juga melakukan pencegahan penyalahgunaan Dana (Anti-Korupsi dalam Islam). Dalam Islam, korupsi adalah dosa besar. Oleh karena itu, pengawasan dari BPD dan masyarakat harus diperkuat agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Serta mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan, yaitu Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan

evaluasi penggunaan dana desa, sebagaimana konsep musyawarah (syura) dalam Islam.

Strategi Penguatan Pengawasan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi guna mencegah potensi penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi ini diperlukan agar seluruh proses penggunaan dana desa dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta rasa kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya transparansi, dana desa dapat dialokasikan sesuai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta menghindari upaya memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah. Implementasi pengawasan yang baik, seperti audit berkala dan publikasi laporan keuangan desa, merupakan langkah konkret untuk menjaga integritas penggunaan dana desa demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan organisasi dalam menyajikan informasi yang relevan dan signifikan dengan cara yang dapat diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Menurut United Nations Development Program (UNDP), transparansi didasarkan pada hak publik untuk mendapatkan informasi secara bebas. Informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan publik dan dapat diakses langsung oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam konteks ini, transparansi berarti penyediaan informasi yang terbuka, tanpa upaya menyembunyikan data yang penting dari pemangku kepentingan. Transparansi dapat diukur melalui dua indikator utama: Informativeness (tingkat informatif) dan Disclosure (tingkat pengungkapan)¹⁰

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan kewajiban yang penting untuk memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menetapkan bahwa desa, sebagai bagian dari

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Keuangan Dasar-Dasar* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2009), Halaman 107

pemerintah yang tercakup dalam peraturan ini, harus membuka akses informasi publik. Namun, transparansi dalam pengelolaan dana desa seringkali dianggap sebagai risiko oleh beberapa pejabat publik. Informasi mengenai kebijakan dan penggunaan dana desa seringkali hanya diakses oleh pihak-pihak tertentu, sehingga ada kecenderungan kurangnya keterbukaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sikap tertutup ini menimbulkan tantangan bagi desa dalam memenuhi kewajiban untuk transparan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan: standar akuntansi keuangan yang sesuai dan penerapan aplikasi keuangan desa yang memadai. Prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Krina dan Lalolo menegaskan beberapa hal penting, yaitu: Sikap Terbuka terhadap Hak Masyarakat: Setiap warga berhak memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif terkait pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan ini harus dilakukan dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban hasil akhir, sambil tetap menjaga hak privasi, golongan tertentu, dan kerahasiaan desa. Selain itu adalah pertanggungjawaban yang Transparan: Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.¹¹

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Terdapat beberapa indikator transparansi yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya pemerintahan atau organisasi yang terbuka dan akuntabel, yaitu:¹² (1). Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen: Dokumen terkait kebijakan atau kegiatan harus tersedia dan mudah diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap

keterbukaan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan; untuk mengakses informasi yang relevan dan penting; (2). Kejelasan dan Kelengkapan Informasi: Informasi yang disampaikan harus disusun dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Kejelasan informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa publik dapat memahami isi informasi secara utuh; (3). Keterbukaan Proses: Setiap tahap dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan harus terbuka bagi masyarakat. Dengan adanya keterbukaan proses, masyarakat dapat memantau dan memahami setiap langkah yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab; dan (4). Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi: Diperlukan peraturan atau regulasi yang mendukung dan menjamin terlaksananya transparansi. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan bahwa transparansi dijalankan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan

Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Di Kabupaten Indragiri Hilir, pelaksanaan pengawasan keuangan desa oleh BPD masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun secara regulatif BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ini belum berjalan optimal. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa kepala desa, menandakan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan keuangan.

¹¹ Loina Lalolo Krina P, *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas, 2003), hlm. 13

¹² Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 38

Secara teoritis, pengawasan keuangan desa oleh BPD dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: *Pertama*, Meninjau dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes. BPD memiliki wewenang untuk mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan anggaran desa, sehingga dapat memastikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, Melakukan evaluasi dan monitoring atas realisasi penggunaan dana desa. Setelah anggaran disahkan, BPD bertugas untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan dana desa, guna memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk program yang telah direncanakan.

Ketiga, Memberikan masukan dan rekomendasi kepada kepala desa jika terdapat ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, BPD harus memberikan teguran serta rekomendasi kepada pemerintah desa untuk melakukan perbaikan.

Keempat, Melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat dan tidak hanya menjadi dokumen administratif yang disimpan oleh perangkat desa.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa oleh BPD di Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:

Pertama, Kurangnya Kapasitas dan Pemahaman Regulasi oleh Anggota BPD. Salah satu kendala utama dalam pengawasan keuangan desa adalah minimnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan keuangan desa. Sebagian besar anggota BPD di desa-desa yang diteliti tidak memiliki latar belakang

pendidikan atau pelatihan yang cukup dalam bidang administrasi keuangan desa. Akibatnya, banyak anggota BPD hanya menjalankan tugas pengawasan secara formalitas tanpa benar-benar memahami bagaimana melakukan audit sederhana terhadap penggunaan dana desa.

Dalam beberapa kasus, anggota BPD hanya berfungsi sebagai pengesah dokumen administrasi, tanpa pernah benar-benar mengevaluasi apakah laporan keuangan desa sudah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan banyak kepala desa memiliki keleluasaan yang besar dalam mengelola dana desa, tanpa adanya kontrol yang efektif dari BPD.

Kedua, Kurang Optimalnya Evaluasi dan Pengawasan Tahunan. Dalam sistem pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan desa harus diajukan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Namun, dalam praktiknya, banyak desa mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.

Sebagai contoh, di Kecamatan Keritang, laporan keuangan desa sering kali tidak disampaikan tepat waktu, yang menunjukkan bahwa proses evaluasi dan monitoring dari BPD tidak berjalan optimal. Jika BPD lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan meminta laporan keuangan tepat waktu, maka potensi penyalahgunaan dana desa bisa diminimalisir.

Ketiga, Lemahnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya menjadi prioritas utama dalam menciptakan sistem tata kelola yang akuntabel. Namun, di banyak desa di Kabupaten Indragiri Hilir, transparansi dalam pengelolaan dana desa masih sangat rendah. Banyak kepala desa yang tidak secara terbuka menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana anggaran desa digunakan, sehingga potensi penyalahgunaan dana desa menjadi lebih tinggi.

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap dana desa. Seharusnya, masyarakat dapat turut serta dalam

melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa, tetapi dalam praktiknya, banyak keputusan keuangan hanya dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat maupun BPD.

Keempat, Faktor Tekanan Politik dan Hubungan dengan Kepala Desa. Di beberapa desa, hubungan antara BPD dan kepala desa tidak selalu harmonis. Ada indikasi bahwa kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap keputusan BPD, sehingga dalam beberapa kasus, BPD cenderung bersikap pasif dan tidak berani mengkritik kebijakan keuangan desa yang dianggap tidak transparan.

Dalam beberapa kasus, kepala desa bahkan menggunakan posisinya untuk mempengaruhi BPD agar tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan. Situasi ini menyebabkan fungsi pengawasan BPD menjadi lemah dan hanya bersifat administratif tanpa ada langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi bukti bahwa pengawasan oleh BPD masih memiliki banyak kelemahan. Misalnya: Kasus korupsi di Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 655 juta akibat penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. Juga Kasus di Desa Belaras Barat, di mana dana BUMDes Mekar Jaya diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan lain di luar peruntukan yang seharusnya. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa jika pengawasan BPD lebih ketat, maka potensi korupsi dapat ditekan sejak awal, sebelum dana desa disalahgunakan oleh oknum kepala desa.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas SDM BPD melalui pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan desa.
- Menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penggunaan aplikasi Siskeudes untuk mempermudah transparansi laporan keuangan.

- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, sehingga kontrol terhadap keuangan desa tidak hanya bergantung pada BPD, tetapi juga masyarakat luas.
- Menegakkan sanksi tegas terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa, serta memberikan insentif bagi desa yang transparan dalam pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan keuangan desa oleh BPD di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal akibat berbagai faktor, mulai dari lemahnya pemahaman regulasi, kurangnya transparansi, hingga tekanan politik dari kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan keuangan desa agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi aparat desa.

Kasus-kasus korupsi dana desa yang terjadi di berbagai kecamatan menjadi bukti bahwa sistem pengawasan masih memiliki banyak celah yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas pengawas desa, menerapkan sistem keuangan berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa. Dengan penguatan pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Indragiri Hilir dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance serta nilai-nilai Islam dalam keuangan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan keuangan desa bukan hanya persoalan hukum administrasi, tetapi juga amanah dalam Islam. Optimalisasi peran BPD dalam mengontrol pengelolaan dana desa memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan regulasi, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, P., Setyadi, A., Usman, H. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Amin, Widjaja Tunggal. (2000). *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik (1st ed.)*. In B. A. Saebani (Ed.), *CV Pustaka Setia*.
- Anthony, R., et al. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana, MSM, Edisi Keenam Jilid I. Jakarta: Banurupa Aksara, 2002.
- Arif, M. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press.
- Armen, H., Ardiansah, H., & Kadaryanto, B. (2024). Implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di wilayah Kabupaten Kampar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5514–5523. <https://doi.org/10.1234/inno.2024.5514>
- Atmaja, L. S. (2013). *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Penerbit ANDI.
- Atmosudirjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia.
- Azam, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar.
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fatkhurahman. (2014). *Teori 1297*. Nofa Percetakan.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 119-136.
- Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52.
- George, R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Tentang wewenang*. Makalah, Universitas Airlangga.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Personalialia dan SDM*. BPFY Yogyakarta.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen (2nd ed.)*. BPFY Yogyakarta.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah (1st ed.)*. PT Grasindo.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa (1st ed.)*. Setara Press.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kemenkeu.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti.
- Ismail, S. (2012). *Manajemen Strategik*. Erlangga. *Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. (n.d.).
- Lampiran Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ.
- Juliana, J. (2018). Determinan dismenorea di SMAN 2 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Endurance*, 3(1), 61–68.
- Kansil, T., & Kansil, C. S. T. (2004). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2022). *Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kertonegoro. (1998). *Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas Karyawan*. Andi Yogyakarta.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Lalolo, K. P. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.